



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara “Cerai Gugat” dengan pihak-pihak antara :

Cucu Sulastri Binti Sarna, tempat tanggal lahir, Ciamis, 16 Agustus 1983, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt.006 RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M e l a w a n

Ahmad Afandi Bin Mansur, tempat dan tanggal lahir, Serang, 15 Agustus 1987, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt.006 RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor : 536/33/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kp. Bangkongreang Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan pada Nopember 2013 pindah dan menempati rumah sendiri di Perum. Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt. 006/014 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan berjalan dengan baik. Namun sejak awal tahun 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan diwarnai perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat ingin memiliki keturunan ;
5. Bahwa Penggugat sudah memeriksakan rahim ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi pada tanggal 05 Mei 2015. Dan menurut hasil USG dan keterangan Lisan dokter bahwa Penggugat memiliki Kista dengan ukuran 2,29 cm dan 2,82 cm;
6. Bahwa menurut dokter, salah satu penyebab Penggugat sulit memiliki anak disebabkan Kista yang ada pada rahim Penggugat;
7. Bahwa dengan penjelasan dan hasil USG tersebut di atas, Penggugat merasa sangat sedih;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berserta kedua keluarga masing-masing pihak bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dengan harapan hubungan kekeluargaan tetap bagus dan harmonis walaupun sudah putus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talak dari Tergugat (AHMAD AFANDI bin MANSUR) kepada Penggugat (CUCU SULASTRI binti SARNA);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 6 September 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Desember 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/33/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2) ;
3. Bukti saksi-saksi, yaitu :
  - 3.1. Mila Widya Binti Yanto, umur 25 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
    - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Desember 2009 ;
    - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
    - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt.006 RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
    - ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014, sudah tidak rukun, lalu sering terlihat terjadi pertengkaran;
    - ✓ Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran tersebut oleh Tergugat tidak punya keturunan, Penggugat mengidap penyakit kista ;
    - ✓ Bahwa sejak sebulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
    - ✓ Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - 3.2. Zafrudin Bin H. Ma'mun, umur 52 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
    - ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah angkat Penggugat ;
    - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Desember 2009 ;
    - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt.006 RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014, sudah tidak rukun, lalu sering terlihat terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran tersebut oleh Tergugat tidak punya keturunan, Penggugat mengidap penyakit kista ;
- ✓ Bahwa sejak sebulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- ✓ Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat beralamat di Perumahan Mega Regency Blok A26 No. 21 Rt.006 RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memiliki keturunan, Penggugat mengidap penyakit kista dengan ukuran 2,20 cm dan 2,82 cm, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti (P-1), (P-2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang keluarga sebagai saksi, yaitu Mila Widya Binti Yanto dan Zafrudin Bin H. Ma'mun, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak punya keturunan, Penggugat mengidap penyakit kista;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sejak sebulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- ✓ Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak punya keturunan, Penggugat mengidap penyakit kista, sejak sebulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. kemudian pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ahmad Afandi Bin Mansur) terhadap Penggugat (Cucu Sulastri Binti Sarna) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516,000 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 425,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 516,000.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)